

**PENERAPAN PRINSIP *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*
DALAM PERKARA KEPAILITAN(STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/Pdt.Sus/2012 ANTARA PT.
TELKOMSEL MELAWAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA)**

YULIA

ABSTRACT

The principle of exceptio non adimpleti contractus only applies to a reciprocal contract, that is, an objection which states that a debtor does not accomplish the contract as it should be because the creditor himself has breached the contract. The file for bankruptcy of PT Telkomsel to PT Prima Jaya Informatika began when the cooperation agreement was breached, the objection to two purchase orders which caused the debt of PT Telkomsel. The principle of exceptio non adimpleti contractus was regulated in the cooperation agreement. It is recommended that in the same case as it has been mentioned above, the panel of judges have the same point of view in reaching a verdict on such a case; their verdict should not only be based on legal provisions but also on jurisprudence.

Keywords: exceptio non adimpleti contractus, bankruptcy, telkomsel

I. Pendahuluan

Dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain.¹ Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan tersebut. Perangkat hukum itu disebut dengan perjanjian.² Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya.³

Menurut J. Satrio perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.⁴ Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 19

² *Ibid.*

³ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 2.

⁴ J. Satrio, *Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 191.

tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.⁵

Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Karena itu, tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri wanprestasi.⁶ Riduan Syahrani mengemukakan bahwa: *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa debitor tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitor selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.⁷

Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, karena si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi.⁸ Tangkisan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dalam perkara kepailitan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa: “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Permohonan pailit

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 43.

⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 242.

⁷ *ibid.*

⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 34.

terhadap seorang debitor untuk dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pembuktian di dalam hukum acara kepailitan adalah: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi”. Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah pembuktian yang lazim disebut dengan pembuktian secara *sumir*.⁹

Menurut Paulus E. Lotulung, pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat dilakukan apabila pihak Termohon Pailit atau debitor tidak mengajukan tangkisan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditor sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* terdapat dalam perjanjian timbal balik, yang menyebabkan eksistensi utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.¹⁰

Pembuktian secara sederhana terlihat sangat jelas dan mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dalam suatu perkara kepailitan Pengadilan Niaga memberikan putusan bahwa “sudah

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, (Bandung, C.V Mandar Maju, 1999), hal. 13.

¹⁰ Paulus E. Lotulung, *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 54, Mei 2004, hal 10.

terbukti secara sederhana”, tetapi setelah dilimpahkan ke Mahkamah Agung ternyata “dibatalkan” dan dikatakan bahwa “tidak terbukti secara sederhana”.¹¹

Pada hari Jum’at tanggal 14 September 2012, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah membuat putusan yang cukup mengejutkan, yaitu PT. Telekomunikasi selular (untuk selanjutnya disebut PT. Telkomsel) dinyatakan Pailit. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi selular yaitu PT. Telkomsel atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika.

Permohonan pailit bermula dari perjanjian kerjasama tentang penjualan produk telkomsel antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika pada tanggal 01 Juni 2011. Menurut perjanjian ini PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000,-(sepuluh juta) setiap tahun, sebaliknya PT. Prima Jaya Informatika berkewajiban untuk menjual.

Bahwa kemudian di tahun kedua PT. Prima Jaya Informatika telah menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2012 telah pula menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT. Telkomsel, namun terhadap kedua *purchase order* tersebut PT. Telkomsel menerbitkan penolakan melalui *electronic mail* (E-Mail) dan menghentikan sementara alokasi produk Prima tersebut.

Dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama tersebut PT. Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta

¹¹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Satu Nusa, 2011), hal 12.

Pusat. Pelanggaran perjanjian tersebut sebenarnya termasuk ke dalam tindakan wanprestasi. Debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi debitor telah lalai sehingga adanya keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Akhirnya pada 14 September 2012 majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika dan menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. Telkomsel, pailit dengan segala akibat hukum. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum, bahwa Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. PT. Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika sebesar Rp. 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

PT. Telkomsel terbukti adanya kreditor lain, yaitu PT. Extend Media Indonesia dengan utang sebesar Rp. 21.031.561.274,- (dua puluh satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan Rp. 19.294.652.520,00- (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), sehingga permohonan Pemohon Pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tidak puas dengan keputusan tersebut, PT. Telkomsel kemudian melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 48/Pailit/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan Nomor 704 K/pdt.Sus/2012.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT. Telkomsel dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan *judex factie* atau Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata *judex factie* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.

Bahwa dalil Pemohon Pailit tentang adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ternyata dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaian perkara tersebut harus dilakukan melalui pengadilan negeri dan bukan Pengadilan Niaga.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka yang ingin diteliti lebih lanjut dan disusun dalam tesis dengan judul: Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam perkara kepailitan (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika).

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum perjanjian?
2. Bagaimanakah kaitan antara prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel?

3. Bagaimanakah penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K /Pdt.Sus/2012 antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika?

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui kaitan antara prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K /Pdt.Sus/2012 antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif analitis yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validalitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu,¹² dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Penelitian dalam hukum normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, bahan yang dipergunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),¹³ meliputi seluruh peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.10.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 47.

kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.¹⁴

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata. Pasal 1478 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”. Ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penjual dapat menolak untuk melakukan kewajibannya berupa penyerahan barang karena si pembeli tidak melaksanakan kewajibannya.

Adanya kata “tidak diwajibkan” pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata bermakna penjual diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati. Ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata bertujuan agar terdapat suatu keadilan yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai pihak lainnya dipaksakan untuk melaksanakan kewajibannya.

Asser-Rutten berpendapat bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan mengingat dalam perjanjian timbal balik para pihak telah menjanjikan prestasi yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Di dalam jual beli, baik pihak pembeli hendak membeli sebuah rumah maupun karena penjual juga telah sepakat dengan harga jual belinya. Sepakat akan benda yang dibeli tergantung pada harga yang telah disetujui. Ini berarti prestasi untuk membayar harga jual beli bergantung langsung pada prestasi untuk menyerahkan bendanya. Akibatnya pihak yang telah menolak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan,

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 23.

tetapi menuntut pelaksanaan prestasi oleh pihak lawan bertindak tanpa itikad baik.¹⁵

Di dalam praktik terdapat hukum yurisprudensi (*yurisprudentie recht*) yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung.¹⁶ Menurut C.S.T Kansil, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang.¹⁷

Adapun yurisprudensi mengenai prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat dilihat pada :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang.
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 1999 Nomor 35/Pailit/1999/PN.Niaga/i.Jkt.Pst. kepailitan. Dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 PK/N/2001 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 13 Februari 2001 Nomor: 06 K/N/2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Januari 2001 No.81/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. dalam perkara kepailitan antara PT. Kadi International melawan PT. Wisma Calindra.

Pada dasarnya pembuktian sederhana merupakan penerapan dari syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹⁵ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Kedua*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 204.

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 158.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hal. 317.

Pembayaran Utang yang dilakukan secara sederhana. Paulus E. Lotulung menyatakan bahwa pengertian secara sederhana harus dilihat secara kasuistik apakah memang syarat sederhana tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Pengecualian terhadap pembuktian sederhana dapat dilakukan misalnya dalam transaksi jual beli, di mana kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar barang.¹⁸

Dalam hal ini dapat terjadi bahwa pembeli mengajukan permohonan pailit terhadap penjual, tetapi kemudian ditangkis oleh penjual bahwasannya pembeli itu sendiri justru belum memenuhi prestasinya membayar harga barang. Disini pihak menjual mengajukan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, oleh karenanya perkara ini bukan termasuk dalam perkara sederhana karena prestasi masing-masing pihak harus dipenuhi.¹⁹

Pembuktian dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel menjadi tidak sederhana karena Termohon Pailit mengajukan Tangkisan atau bantahan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Pembuktian tidak sederhana tersebut dapat dilihat pada:

1. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Dalam perkara kepailitan antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika dalam permohonan pailitnya adalah penolakan PT. Telkomsel atas kedua *purchase order* merupakan sebuah tindakan wanprestasi yang menimbulkan utang bagi PT. Telkomsel.

Adapun kedua *purchase order* tersebut adalah *purchase order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 pada tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012 dan *purchase order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25

¹⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), hal. 230.

¹⁹ *Ibid.*

Juni 2012 dengan total keseluruhannya sebesar Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Mengenai adanya utang dalam perkara kepailitan antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika, utang yang didalilkan oleh PT. Prima Jaya Informatika tidak dapat dibuktikan secara sederhana. PT. Telkomsel membantah adanya utang dengan mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* yang berlaku dalam perjanjian timbal balik. PT. Telkomsel tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya karena PT. Prima Jaya Informatika tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang diperjanjikan.

Tangkisan yang diajukan oleh PT. Telkomsel tidak berkaitan dengan besar atau kecilnya jumlah utang, melainkan ada atau tidaknya utang yang didalilkan oleh PT. Prima Jaya Informatika. Sehingga eksistensi adanya utang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata biasa yaitu pada pengadilan negeri dan dengan demikian syarat jatuh tempo dan dapat ditagih juga harus dibuktikan terlebih dahulu pada pengadilan negeri.

2. Debitor Mempunyai 2 (Dua) atau Lebih Kreditor

PT. Prima Jaya Informatika mendalilkan adanya kewajiban lain kepada PT. Extend Media Indonesia atas pelaksanaan kerja sama layanan *mobile data content*, untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 seluruhnya sebesar Rp. 40.326.213.794,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah), dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis atau surat. Selanjutnya PT. Telkomsel mengakui memang terdapat kewajiban kepada PT. Extend Media Indonesia atas pelaksanaan kerja sama layanan *mobile data content*, tetapi kewajiban tersebut sudah dilunasi oleh PT. Telkomsel dengan mengajukan alat bukti berupa surat.

Pelunasan terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dinyatakan dalam perjanjian penyelesaian terhadap perjanjian kerjasama *mobile data content* antara PT. Telkomsel dengan PT. Extent Media Indonesia No. PKS.1078/LG.05/LG-01/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 dimana Pasal 6 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama tersebut menyepakati sebagai berikut: “para pihak sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian penyelesaian ini dan diikuti dengan diselesaikannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian penyelesaian ini,

maka PT. Telkomsel tidak mempunyai kewajiban apapun kepada PT. Extent Media Indonesia”. PT. Telkomsel telah membuktikan bahwa utang terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dilunasi seluruhnya, sehingga adanya utang terhadap kreditor lain tidak terpenuhi.

Putusan Majelis hakim Mahkamah Agung telah dengan tepat dan benar menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT. Telkomsel berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang berlaku dalam perjanjian timbal balik.

Adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau dahulu Termohon Pailit berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu:²⁰

1. Gagalnya Termohon Kasasi untuk melakukan penjualan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) kartu perdana dan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang dalam satu tahun atau hingga Juni 2012.
2. Gagalnya Termohon Kasasi membangun komunitas prima dengan jumlah anggota 10.000.000 (sepuluh juta) dalam satu tahun perjanjian atau hingga Juni 2012.
3. Gagalnya Termohon Kasasi menjual produk telkomsel tersebut hanya di komunitas prima.
4. Gagalnya Termohon Kasasi membayar *purchase order* no. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara. Kedua, diatur dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156

²⁰Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K /Pdt.Sus/2012.

K/SIP/1955 dalam perkara perdata antara PT. *Pacific Oil Company* melawan Oei Ho Liang dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika *Princess Hotel* serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 PK/N/2001 dalam perkara kepailitan antara PT. Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra.

2. Kaitan antara prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel adalah dengan adanya *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh PT. Telkomsel, membuat pembuktian dalam perkara kepailitan tersebut menjadi tidak sederhana, karena yang ditangkis oleh PT. Telkomsel bukan besar atau kecilnya utang melainkan ada atau tidaknya utang yang didalilkan oleh PT. Prima Jaya Informatika, sehingga perkara tersebut harus dibuktikan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K /Pdt.Sus/2012 antara PT. Telkomsel melawan PT. Prima Jaya Informatika telah dengan tepat dan benar menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dengan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT. Telkomsel berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, meskipun di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak membahas mengenai *exceptio non adimpleti contractus*.

B. SARAN

1. Dengan diaturnya tangkisan ataupun bantahan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang berlaku pada perjanjian timbal balik dalam hukum perjanjian, maka disarankan terhadap fakta-fakta hukum yang sama majelis hakim mempunyai pendapat yang sama dalam memutuskan perkara. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat terhadap penyelesaian fakta-fakta hukum yang sama.
2. Berkaitan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam perkara kepailitan, maka dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya majelis hakim selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga memperhatikan yurisprudensi.

3. Dalam perjanjian timbal balik, disarankan agar pihak yang dirugikan terlebih dahulu karena adanya wanprestasi, mengajukan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim. Hal tersebut demi adanya kepastian hukum terkait dengan perjanjian kerja sama.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Santiago, Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Satrio, J, *Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syahrani, H. Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung, C.V Mandar Maju, 1999.
- Puang, Victorianus M.H. Randa, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Satu Nusa , 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Manik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Budiono, Harlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Majalah

Paulus E. Lotulung, *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, Majalah Ombudsman No. 54, Mei 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.